

OPTIMALISASI WAKAF UANG PRODUKTIF DI INDONESIA

Safitri¹, Muhammad Zainul Abidin²

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani¹, Institut Agama Islam Tasikmalaya²

safitri@stai-binamadani.ac.id¹, elfatabuny@gmail.com²

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang optimalisasi wakaf uang sebagai instrument produktif pengembangan perekonomian umat. Potensi wakaf uang yang mencapai trilyunan di Indonesia belum secara maksimal dikelola dan didistribusikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Pengambilan datanya bersumber dari buku, jurnal, dan lainnya. Kesimpulan pembahasan menunjukkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp. 188 trilyun, dan total wakaf uang yang ada di bank baru mencapai Rp. 328 milyar. Angka ini memberikan asumsi bahwa kesadaran umat untuk berwakaf uang masih terbilang kecil. Di samping kecilnya kesadaran umat, banyak kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi program wakaf uang, diantaranya terkait sosialisasi dan manajemen. Meski demikian, didapati banyak lembaga yang telah mengoptimalkan wakaf uang sebagai instrumen membiayai pendidikan, kesehatan, dan perekonomian umat, seperti yang dilakukan oleh TWI Dompot Dhu'afa. Pada level pemerintah, wakaf uang bahkan telah digunakan untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia.

Kata Kunci: Fikih Ekonomi, Regulasi, Optimalisasi, Wakaf Uang

Abstract: This paper discusses the optimization of waqf money as a productive instrument for the development of the people's economy. The potential for waqf money that reaches trillions in Indonesia has not been optimally managed and distributed to improve the welfare of the community. This research is a qualitative research using a literature approach. The data collection is sourced from books, journals, and others. The conclusion of the discussion shows that the potential waqf of money in Indonesia in 2020 reaches Rp. 188 trillion, and the total waqf of money in the bank has only reached Rp. 328 billion. This figure gives the assumption that people's awareness of waqfing money is still relatively small. In addition to the small awareness of the people, there are many obstacles faced in efforts to optimize the waqf program for money, including related to socialization and management. However, it is found that many institutions have optimized waqf money as an instrument to finance education, health, and the people's economy, as done by TWI Dompot Dhu'afa. At the government level, waqf money has even been used for various development projects in Indonesia.

Keywords: Economic Jurisprudence, Regulation, Optimization, Waqf of Money

PENDAHULUAN

Di antara persoalan yang seringkali dihadapi negara mayoritas berpenduduk muslim adalah kemiskinan. Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah masih rendahnya investasi di negara-negara tersebut. Berdasarkan hal ini muncul suatu pemikiran tentang pentingnya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas yang ada guna percepatan laju pertumbuhan investasi. Ini merupakan salah satu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Dengan adanya peningkatan pendapatan nasional yang lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan penduduk maka pendapatan nasional per kapita juga akan meningkat sehingga pada akhirnya diharapkan akan mengatasi masalah kemiskinan yang ada.¹

Wakaf merupakan salah satu sumber keuangan yang diyakini memiliki potensi mensejahterakan masyarakat. Banyak negara yang telah mendayagunakan wakaf untuk

¹ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006, h. 28.

menyokong program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan umum. Uswatun Hasanah, mengemukakan beberapa negara telah mengembangkan wakaf secara produktif, misalnya Mesir, Turki, Yordania telah memanfaatkan wakaf untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi umat dan lain-lain.²

Paradigma pengelolaan wakaf secara mandiri, produktif dan tepat guna dalam membangun sebuah peradaban masyarakat yang sejahtera sesungguhnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw ketika memerintahkan Umar bin Khatab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar. Perintah Nabi Saw tersebut sangat singkat, yakni: "Tahanlah (wakafkan) pokoknya (tanahnya) dan sedekahkan hasilnya". Berdasarkan hadits ini harta wakaf harus diupayakan memberikan kontribusi yang berkesinambungan bagi umat.³

Dalam konteks Indonesia, pengembangan wakaf uang sudah mulai diserukan oleh pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan dibuatkan Undang-undang wakaf, Peraturan pemerintah, hingga fatwa MUI. Melihat potensi wakaf uang yang dapat dikumpulkan dari masyarakat muslim, mestinya wakaf uang dapat menjadi instrument pelengkap untuk mensejahterakan masyarakat di berbagai bidang; pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lainnya. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi sehingga wakaf uang tersebut belum maksimal difungsikan sesuai harapan, yaitu: 1) Terkait kesadaran umat untuk berwakaf. Mayoritas umat muslim di Indonesia belum sadar besarnya kemanfaatan wakaf uang bagi kesejahteraan ekonomi umat; 2) Sosialisasi program wakaf uang yang belum massif digencarkan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga ekonomi umat; 3) Manajemen pengelolaan wakaf uang karena sedikitnya ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam urusan perwakafan.⁴

PEMBAHASAN

Diskursus Wakaf Uang dalam Fikih Ekonomi

Secara umum, definisi wakaf uang (disebut juga dengan wakaf tunai) adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau nadzir dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.⁵ Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.⁶ Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf 'alaih.⁷

Mewakafkan uang tunai merupakan masalah yang masih diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Diskursus tentang wakaf tunai di kalangan ulama klasik dapat

² Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 101.

³ Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, Nomor 1, Juni 2016, h. 197.

⁴ Muhyiddin, "Ini Enam Tantangan Perwakafan di Indonesia:", *Republika*, Edisi 26 Januari 2018, dalam <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/01/26/p34v39396-ini-enam-tantangan-perwakafandiindonesia>, diakses 10 Januari 2022.

⁵ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam ...*, h. 97.

⁶ Lihat: <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>

⁷ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat ...*, h. 37.

dikemukakan pendapat-pendapat di kalangan para ulama madzhab. Di kalangan Hanafiyah muncul pendapat bahwa harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Untuk wakaf berupa benda tidak bergerak mesti dipastikan bahwa wujud benda tersebut memiliki sifat yang kekal dan memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan secara kontinyu, dalam arti tidak habis atau bahkan hilang keberadaannya.⁸

Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah -sebagaimana dikutip Nasution- benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal, salah satunya adalah untuk keperluan fi sabilillah. Hal ini berdasarkan *atsar* yang membolehkan senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang, sebagaimana Khalid bin Walid pernah mewakafkan senjatanya untuk berperang di jalan Allah. Hal yang sama berlaku pada buku atau kitab-kitab, dimana mewakafkannya dibolehkan karena tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Mewakafkan benda-benda tersebut memberikan manfaat yang terus menerus berupa ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian memiliki kesamaan dengan mewakafkan dinar dan dirham (uang).⁹

Menurut Wahbah az-Zuhaili, kebolehan menunaikan wakaf tunai bagi mazhab Hanafi merupakan pengecualian, dimana hal ini dilandaskan pada kebiasaan yang berlangsung di tengah masyarakat muslim. Dalam pandangan ulama Hanafiyah suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan (*'urf*) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang ditetapkan berdasarkan nash. Karena adat kebiasaan masyarakat muslim itu sendiri pastinya dipengaruhi atau dilandasi ruh kebenaran nash. Adapun teknis mewakafkan uang menurut ulama Hanafiyah adalah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha'ah dimana keuntungan yang diperoleh itulah yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.¹⁰

Kebolehan mewakafkan benda bergerak maupun tidak bergerak juga dinyatakan oleh para ulama Malikiyah. Pendapat ulama Malikiyah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang kontan sebagaimana disinggung oleh Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* bahwa "dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dinar dan dirham. Orang yang membolehkan mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak memperbolehkan mempersewakannya tidak membolehkan mewakafkannya.

Selain hal di atas, bahkan para ulama Malikiyah membolehkan membolehkan wakaf makanan, uang dan benda bergerak lainnya. Menurut Wahbah az-Zuhaili kebolehan wakaf uang dalam pandangan ulama Malikiyah tersebut dianalogikan dengan baju perang dan binatang, karena adanya persamaan *'illat* (alasan hukum) antara keduanya yaitu sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang bisa jadi suatu saat akan mengalami rusak dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sekaligus memberikan kesimpulan bahwa Imam Maliki membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu. Meski demikian, apabila wakaf uang dikelola secara profesional akan memberikan memungkinkan uang yang diwakafkan akan kekal selamanya.¹¹

Sementara itu menurut mazhab Syafi'i yang menjadi *stressing point* adalah kekalnya manfaat benda yang diwakafkan, baik benda tersebut berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Karenanya, Imam Syafi'i melarang pertukaran harta wakaf, seperti menjual

⁸ Zainuddin Ibnu Najim, *al-Bahr ar-Raiq*, Kairo: Darul Kutub al-Arabiyyah, 1970, h. 187.

⁹ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inofasi Finansial Islam ...*, h. 61

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: tp., 2006, h. 45

¹¹ Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inofasi Finansial Islam...*, h. 99

masjid walaupun mesjid yang menjadi harta wakaf tersebut roboh. Meski demikian juga ditemukan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah yang membolehkan melakukan pertukaran harta wakaf selama bisa dipastikan manfaatnya dapat berlangsung terus menerus dinikmati oleh masyarakat umum.¹²

Berlandaskan hal di atas, maka dalam mazhab Syafi'i memberikan wakaf uang tidak diperbolehkan dengan beberapa alasan sebagai berikut: **Pertama**, Bahwa mata uang zatnya akan habis dengan sekali pakai atau kemanfaatannya berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Padahal inti dari berwakaf adalah kontinuitas manfaat dan tetapnya 'ain dari harta yang diwakafkan. Keabsahan berwakaf terletak pada persyaratan bahwa harta yang diwakafkan memiliki sifat tahan lama dan tidak habis ketika dipakai. Maka menurut madzah Syafi'i benda yang bergerak tidak dibolehkan untuk dijadikan sebagai wakaf karena kedua syarat tersebut tidak terpenuhi. Hal ini lebih lanjut berkaitan pula dengan pandangan fikih bahwa wakaf identik dengan shadaqah jariyah dimana pahalanya terus menerus mengalir bilamana barang atau harta dijadikan shadaqah jariyah bersifat tetap atau bertahan lama.¹³ **Kedua**, Bahwa fungsi mata uang adalah digunakan sebagai alat tukar, bukan dijadikan sebagai zat yang ditarik manfaatnya melalui jalan persewaan. Maka dengan fungsinya yang semacam ini, mata uang bukanlah termasuk benda/barang yang dapat dipersewakan. Hal ini tentu berbeda dengan harta wakaf dimana keuntungan dapat diperoleh melalui jalan disewakan. Selanjutnya, keuntungan tersebutlah yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum.

Sejatinya, wakaf tunai telah dipraktikkan oleh masyarakat muslim sejak dahulu. Dalam kajian sejarah Islam didapati bahwasanya praktik wakaf tunai sudah dilakukan sejak abad kedua Hijriyah. Hal ini sebagaimana ditemukan dalam riwayat Imam Bukhari yang mengemukakan bahwasanya Imam az Zuhri (wafat 124 H) telah mengeluarkan pendapat tentang berwakaf dengan uang dinar dan dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Caranya adalah menggunakan uang dinar dan dirham tersebut sebagai modal produktif yang selanjutnya keuntungan yang diperoleh disalurkan menjadi wakaf.¹⁴

Dalam konteks ulama modern, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwasanya wakaf produktif adalah memberikan suatu manfaat dari suatu benda yang diusahakan untuk kemaslahatan masyarakat umum. Mengenai bentuk benda tersebut bisa berupa uang atau surat berharga. Dengan demikian, menurutnya wakaf tunai dapat dibenarkan secara syariat, dengan syarat uang tersebut tetap terjaga dan terpelihara keberadaannya, misalnya dengan disimpan di Lembaga Keuangan Syariah yang amanah dan profesional.¹⁵

Regulasi Wakaf Tunai di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, wakaf telah menjadi bagian kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga dari masa ke masa. Dalam perjalanannya, disinyalir bahwa perkembangan wakaf ini belum didukung oleh peraturan formal yang mengaturnya. Praktik perwakafan di Indonesia selama itu lebih banyak dilandaskan rujukan-rujukan kitab-kitab fiqh klasik dimana banyak pengaturan-

¹² Zakaria al-Ansari, *Tuhfah ath-Thullab*, Surabaya: Maktabah Salim bin Nabhan, 1957, h. 86.

¹³ Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inofasi Finansial Islam ...*, h. 99.

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf & Pemberdayaan Umat ...*, h. 106.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, Depok: Gema Insani, 2003, h. 125.

pengaturannya perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan waktu sekarang.

Pengaturan dan praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih didapati dilakukan secara konvensional. Hal ini menjadikan munculnya banyak persoalan atau penyimpangan, semisal pengalihfungsian benda wakaf, penarikan kembali wakaf oleh ahli waris pewakaf, hingga memperjual-belikan harta wakaf. Keadaan semacam ini tentu berpengaruh terhadap perkembangan wakaf di Indonesia dan juga dapat merusak nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam. Keadaan ini rupanya telah disadari oleh para pemangku kebijakan dimana pada akhirnya dibuatlah regulasi tentang wakaf bagi khususnya umat Islam di Indonesia. Meski demikian, regulasi yang telah dikeluarkan tersebut dianggap masih belum memadai sehingga diperlukan peraturan baru tentang wakaf yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.¹⁶

Pengaturan wakaf oleh negara telah mulai dilakukan pada awal abad ke-20 oleh pemerintah Kolonial Belanda. Pada masa kolonial ini regulasi wakaf mulai diterapkan pada tahun 1905 yang kemudian direvisi beberapa kali pada tahun 1931, 1934, dan 1935. Ketentuan-ketentuan hukum wakaf secara umum hanya mengatur wewenang dan prosedur perizinan dan pendaftaran tanah wakaf serta hal-hal administratif terkait. Walaupun aturan wakaf sudah ada sejak jaman Hindia Belanda hingga jaman kemerdekaan. Namun, secara administratif baru dimulai pada tahun 1905 dengan adanya pendaftaran tanah wakaf berdasar surat edaran.¹⁷

Berikutnya, di masa kemerdekaan Indonesia ditetapkanlah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 Desember 1960 yang memuat berbagai ketentuan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Bahwa Peraturan Wakaf Hindia Belanda dinyatakan tetap berlaku, berdasarkan penetapan oleh Departemen Agama melalui Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah, tanggal 8 Oktober 1956;
- 2) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 19/22/37-7, SK 62/KA/1959 Tanggal 15 Maret 1959, Menteri Agraria dan Menteri Agama menetapkan tentang pengesahan tanah milik dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria Karesidenan yang pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Jawatan Agraria kepada Pusat Jawatan Agama tanggal 13 Februari 1960 Nomor 23/1/34-11.
- 3) Dalam bagian XI Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960 dinyatakan bahwa untuk keperluan suci dan sosial (pasal 49 ayat 3) ditentukan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
- 4) Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-undang Pokok Agraria di atas maka pada tanggal 17 Mei 1977 ditetapkanlah PP Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- 5) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1992 yang menetapkan Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga memuat Hukum Perwakafan.
- 6) Pemerintah menetapkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang ditetapkan tanggal 21 Oktober 2004. Peraturan tentang pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2006.

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat...*, h. 143-144.

¹⁷ Siska lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2017, h. 52.

¹⁸ Siska lis sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia ...*, h. 53

Dinamisasi perkembangan wakaf di Indonesia terlihat mulai tahun 2001 dimana banyak praktisi ekonomi Islam mulai mengkampanyekan paradigma baru pengelolaan wakaf uang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Pada tanggal 10 November 2001, Program Pascasarjana Universitas Indonesia menggagas diselenggarakannya seminar nasional tentang wakaf tunai inovasi finansial Islam.¹⁹ Seminar ini merupakan seminar nasional pertama yang membahas topik tentang wakaf tunai di Indonesia.

Bagi khususnya umat Islam, penyelenggaraan wakaf tunai di Indonesia terhitung relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut berisi 5 (lima) point sebagai berikut: 1) Wakaf Uang (Cash Waqf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; 2) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga; 3) Wakaf uang hukumnya Jawaz (boleh); 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i; 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.²⁰ Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf.

Setelah ditetapkannya fatwa MUI di atas, pemerintah Indonesia membuat rancangan Undang-undang Wakaf. Setelah melalui proses yang cukup lama, akhirnya Undang-undang Wakaf tersebut ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 27 Oktober 2004 yakni UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Guna menjalankan undang-undang ini, Departemen Agama selanjutnya mengupayakan berbagai langkah konstruktif untuk mendorong dan memfasilitasi agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan sehingga tujuan ideal pengelolaan wakaf dapat tercapai. Langkah kongkrit yang ditempuh oleh Departemen Agama adalah dengan membentuk Direktorat Pemberdayaan Wakaf di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Regulasi tentang wakaf uang secara tersurat telah dimuat dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28 misalnya, ditegaskan bahwa pewakaf (wakif) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Begitupula pada Pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh pewakaf (wakif) dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Berikutnya, pada ayat (2) di pasal yang sama disebutkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Pengaturan tentang sertifikat wakaf uang diatur pada ayat (3) yang menyatakan bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Regulasi tentang wakaf uang juga dibuat oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang

¹⁹ Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam ...*, h. 5

²⁰ Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, dalam <https://www.bwi.go.id/3636/2019/09/17/fatwa-mui-tentang-wakaf-uang/>, diakses 3 Januari 2022. Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Ttp.: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, h. 8

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada pasal 22 ditegaskan bahwa mata uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Apabila pewakaf mewakafkan mata uang asing seperti mata uang dolar, riyal, ringgit Malaysia, euro, dan sebagainya maka harus dikonversikan lebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Selanjutnya, pewakaf yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan sebagai berikut:

- a. Pewakaf datang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- b. Pewakaf menerangkan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
- c. Pewakaf selanjutnya menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
- d. Pewakaf mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).²¹

Secara lebih terinci, alur penyerahan wakaf uang tunai sebagaimana diatur oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah sebagai berikut:²²

1. Pewakaf mendatangi LKS-PWU. Apabila pewakaf tidak dapat secara langsung hadir ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), maka sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) pewakaf dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
2. Pewakaf harus mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku;
3. Pewakaf selanjutnya menyerahkan wakaf uangnya dengan menyetorkannya ke rekening BWI;
4. Pewakaf mengucapkan ucapan wakaf dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW);
5. Setelah point 4 dilakukan, LKS-PWU akan mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU); dan
6. Selanjutnya, LKS-PWU memberikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) kepada pewakaf.

Berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), Menteri Agama RI telah menunjuk 12 Bank Syariah yakni: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syariah, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syariah.²³

Adapun tugas Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menurut Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 adalah sebagai berikut: 1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; 2) Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf Uang; 3) Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir; 4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadiah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif; 5) Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif; 6) Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan termbusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif; 7)

²¹ Suhrawardi K Lubis dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat...*, h. 38

²² Lihat: <https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-cara-wakaf-84.html> diakses pada 17 Januari 2022.

²³ <https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-cara-wakaf-84.html> diakses pada 18 Januari 2022.

Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir.

Berikutnya, yang ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrat Wakaf (PPAIW) adalah sebagai berikut: 1) PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf; 2) PPAIW harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri; 3) PPAIW harta benda bergerak berupa uang Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri; 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3 tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris; 5) Persyaratan Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri.²⁴

Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa Majelis Ulama Indonesia berikut peraturan turunannya merupakan titik tolak peningkatan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia ke arah yang lebih produktif dalam bingkai fiqh Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Di samping itu, Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan melindungi para nazhir dan peruntukan wakaf (mauquf 'alaih) sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan.²⁵ Lebih jauh dalam Undang-undang ini digantungkan harapan agar terjaminnya kesinambungan dan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang digalakan saat ini. Diharapkan aset wakaf menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Optimalisasi Wakaf Tunai Produktif di Indonesia

Wakaf uang memiliki dampak pada sektor ekonomi lebih besar dibandingkan dengan wakaf harta tak bergerak. Pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat memiliki banyak alasan sebagai berikut; **Pertama**, wakaf uang dapat digunakan untuk memproduktifkan aset-aset wakaf tak bergerak seperti tanah-tanah kosong dengan cara dikembangkan menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dengan menggunakan wakaf uang, di atas tanah-tanah kosong tersebut dapat dibangun tempat-tempat usaha yang dapat disewakan dan hasilnya selanjutnya digunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat;

Kedua, wakaf uang dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan lainnya. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dalam hal pembiayaan program-program dan kegiatannya, dengan tidak lagi bergantung pada uluran tangan pemerintah. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan perkembangan yang luar biasa dalam hal penyebaran dan penguatan keilmuan dan pendidikan lembaga pendidikan Islam tersebut; **Ketiga**, bagi pelaku usaha mikro, adanya wakaf uang berpotensi besar dalam mengembangkan usaha melalui penyaluran modal bagi pelaku usaha mikro tersebut.²⁶

²⁴ Lihat: Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat...*, h. 39

²⁵ Siska lis sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia...*, h. 55

²⁶ Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia" ..., h. 198.

Wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar apabila dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk benda tak bergerak. Dalam konteks kemampuan pewakaf, biasanya wakaf dalam bentuk benda tak bergerak hanya dapat dilakukan oleh mereka yang kaya. Hal ini berbeda dengan wakaf tunai dimana mereka yang memiliki kelebihan uang dalam jumlah tertentu (walaupun kecil) dapat menyalurkan sebagai wakaf produktif. Selain itu, wakaf uang memiliki sifat yang lebih fleksibel dalam penggunaannya, disesuaikan dengan kebutuhan mendasar masyarakat umum. Dalam praktiknya, pemanfaatan wakaf uang dapat digunakan untuk mengadakan benda-benda wakaf seperti membangun sumur, madrasah, rumah sakit, tempat usaha, dan lainnya. Pengelolaan terhadap benda-benda wakaf inilah yang kemudian digunakan untuk kemaslahatan masyarakat umum. Selain itu, wakaf uang juga dapat digunakan untuk memproduksi benda-benda wakaf tak bergerak seperti tanah kosong sehingga memberikan kemanfaatan nyata bagi umat.

Jangkauan kemanfaatan atas pengelolaan wakaf tunai juga akan lebih dapat dirasakan oleh banyak kalangan masyarakat. Wakaf tunai yang dijadikan sebagai alat investasi akan memiliki keuntungan. Selanjutnya, keuntungan atas investasi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja (baik lokal, regional maupun internasional). Hal ini dimungkinkan karena faedah atas investasi tersebut berupa uang tunai (cash) yang dapat dialihkan kemanapun. Investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana saja tanpa batas negara. Hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keharmonisan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin.²⁷

Pengelolaan wakaf uang juga memiliki potensi bagi terciptanya investasi di berbagai bidang. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tersebut dapat didistribusikan untuk keperluan berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, untuk pemeliharaan harta-harta wakaf, dan lain-lain. Penggunaan manfaat wakaf uang untuk kemaslahatan di berbagai bidang tersebut dapat diasumsikan dari potensi wakaf uang yang dimiliki masyarakat muslim di Indonesia. Pada tahun 2020 misalnya, potensi wakaf uang bisa mencapai Rp. 188 trilyun. Total wakaf uang yang ada di bank baru mencapai Rp. 328 milyar hingga tanggal 20 Desember 2020, sedangkan project base wakaf sebesar Rp. 597 milyar. Menurut Mulyani, wakaf uang tersebut juga telah digunakan untuk berbagai proyek pembangunan di Indonesia.²⁸

Dalam masalah di atas, Nasution²⁹ pernah melakukan perhitungan bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan antara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) - Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka dapat dibuat perhitungan sebagai berikut:

Tingkat Penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf /Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Bulan	Potensi Wakaf Tunai/Tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5.000	Rp. 20 milyar	Rp. 240 milyar
Rp. 1 juta-Rp. 2 juta	3 juta	Rp. 10.000	Rp. 30 milyar	Rp. 360 milyar
Rp. 2 juta-Rp. 5 juta	2 juta	Rp. 50.000	Rp. 100 milyar	Rp. 1,2 trilyun
Rp. 5 juta-Rp.10 juta	1 juta	Rp. 100.000	Rp. 100 milyar	Rp. 1,2 trilyun
Total				Rp. 3 trilyun

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat...*, h. 110

²⁸ Lihat: <https://www.republika.id/posts/13509/gerakan-nasional-wakaf-uang>, diakses 2 Januari 2022.

²⁹ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam ...*, h. 43-44

Penjelasan:

1. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp 500.000,- sebanyak 4 juta orang dan setiap bulan masing-masing berwakaf sebanyak Rp 5.000,- maka setiap bulan terkumpul Rp. 20 milyar atau setiap tahun terkumpul Rp 240 milyar.
2. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp 1.000.000-Rp 2.000.000 sebanyak 3 juta orang dan setiap bulan masing-masing berwakaf sebanyak Rp 10.000,- maka setiap bulan terkumpul Rp. 30 milyar atau setiap tahun terkumpul Rp 360 milyar.
3. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp 2.000.000-Rp 5.000.000 sejumlah 2 juta orang dan setiap bulan masing-masing berwakaf sebanyak Rp 50.000,- maka setiap bulan terkumpul Rp. 100 milyar atau setiap tahun terkumpul Rp 1,2 trilyun.
4. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp 5.000.000-Rp 10.000.000 sejumlah 1 juta orang dan setiap bulan masing-masing berwakaf sebanyak Rp 100.000,- maka setiap bulan terkumpul Rp. 100 milyar atau setiap tahun terkumpul Rp 1,2 trilyun.

Berdasarkan asumsi perhitungan di atas, maka wakaf uang yang terkumpul selama satu tahun sejumlah Rp. 3 trilyun. Berdasarkan contoh perhitungan di atas, terlihat bahwa keberhasilan lembaga untuk memobilisasi dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Yang menjadi masalah, uang tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada *mauquf 'alaih*, tetapi nazhir harus mengelola dan mengembangkannya terlebih dahulu. Yang harus disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil investasi dana Rp 3 trilyun tersebut, sedangkan uang wakafnya sendiri tidak boleh berkurang sedikitpun.

Dari contoh perhitungan di atas maka terlihat bahwa keberhasilan organisasi untuk memobilisir dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Paling tidak, pengumpulan dana wakaf ini baik dalam bentuk harta tetap maupun harta tunai merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan dana-dana yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang dapat mensejahterakan umat.

Dana wakaf yang terkumpul tersebut kemudian dapat dikelola untuk usaha-usaha produktif, sehingga hasil pengelolaan dana tersebut dapat membantu berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan mensejahterakan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Paling tidak, dana dari wakaf tersebut merupakan salah satu pelengkap, kalau tidak yang utama, dari dana-dana yang dikeluarkan pemerintah guna meningkatkan serta menggerakkan sektor volunteer dari perekonomian yang ada, di samping pengeluaran swasta lainnya. Dengan kata lain pengeluaran tersebut merupakan salah satu elemen lain yang dapat dijadikan roda penggerak perekonomian di samping pengeluaran pemerintah, pengeluaran swasta (konsumsi), pengeluaran investasi ataupun pengeluaran-pengeluaran lainnya.

Efek ekonomi lainnya adalah efek tidak langsung yang berkaitan dengan moral dari pada orang-orang yang mau mengeluarkan wakaf ini. Diperkirakan bahwa orang-orang yang mau mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk wakaf adalah orang-orang yang sangat concern dengan kemakmuran dari orang-orang disekitarnya. Dengan banyaknya orang yang mewakafkan hartanya, maka orang yang mewakafkan harta tersebut akan menjadi teladan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama yaitu untuk juga mewakafkan sebagian dari hartanya. Dengan demikian makin banyak orang yang menyumbangkan hartanya akan memberikan manfaat ekonomi.

Dengan adanya pengeluaran wakaf, pola konsumsi masyarakat juga akan berubah ke arah pola konsumsi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat penghasilan rendah. Pola konsumsi masyarakat yang berpenghasilan tinggi akan berubah sehubungan

dengan adanya pengeluaran wakafnya. Harta yang dia wakafkan akan menjadi lebih bermanfaat secara syariah, bila dibandingkan dengan pengeluaran lainnya, untuk membeli barang konsumsi misalnya. Bagi banyak orang yang berpenghasilan tinggi, maka hampir seluruh kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Tidak demikian halnya dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah.³⁰

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf termasuk wakaf tunai sebagai sarana mentransfer tabungan si kaya kepada para usahawan (entrepreneurs) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif.³¹

Di Indonesia, praktik wakaf uang produktif masih tergolong sedikit. Salah satu contoh menarik dalam usaha memproduktifkan wakaf uang ialah pendirian Tabung Wakaf Indonesia (TWI) oleh Lembaga Dompot Dhu'afa di Jakarta. Tujuan yang ingin dicapai adalah menghimpun wakaf uang tunai yang selanjutnya dipergunakan untuk membiayai operasional wakaf tradisional dan wakaf produktif.³² Wakaf tradisional dalam bentuk sekolah atau madrasah dijalankan operasionalnya menggunakan dana wakaf uang dan diperuntukkan bagi pelajar-pelajar miskin. Sementara wakaf produktif dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis bernama "Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC)" digunakan untuk melayani kesehatan golongan masyarakat dhu'afa.³³

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) juga berupaya memproduktifkan wakaf uang dengan jalan menginvestasikan dana wakaf tersebut pada usaha peternakan di Kampoeng Ternak daerah Bogor dan Sukabumi. Upaya ini berhasil memberdayakan peternak lokal dan bahkan telah memiliki mitra di berbagai kota di Indonesia. Kegiatan aktif yang dilakukan di Kampoeng Ternak selain pendistribusian hewan qurban, juga melakukan serangkaian penelitian, pendidikan dan pelatihan (diklat) serta program pendampingan di sektor peternakan.

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) juga menjalankan program usaha perkebunan di dua daerah; *Pertama*, di Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan, untuk perkebunan karet; *Kedua*, di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, untuk perkebunan coklat dan kelapa. Program wakaf pohon karet di Desa Lubuk Tuba Lahat Sumatera Selatan, kerjasama TWI dengan LPEU Insan Kamil dimulai penanamannya pada September 2007 sampai Januari 2008. Saat ini lahan karet seluas 20 ha yang berasal dari lahan pertanian masyarakat di danai oleh TWI. Program wakaf pohon produktif ini dilakukan dengan cara menghimpun kelompok tani yang berada di kawasan tersebut. Pada program itu terjaring sebanyak 39 orang miskin yang memiliki lahan perkebunan. Masing-masing mereka mendapat hak pengelolaan ½ ha dengan akad muzara'ah. Para petani dalam usaha mereka mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari lembaga tempat mereka bernaung.

Kerjasama antara TWI dengan masyarakat Desa Lahat dan LPEU Insan Kamil tertuang dalam perjanjian kontrak kerjasama akad muzara'ah No.Reg.306/Baznas-Dompot Dhuafa Republika/ Corsec/JuAk/1428, yang ditandatangani tanggal 2 Juli 2007. Dompot

³⁰ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam ...*, h. 45-46.

³¹ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat ...*, h. 27.

³² Lihat: <https://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/pengelolaan-wakaf-uang-pada-tabung-wakaf-indonesia-twi-dompot-dhuafa-republika/> diakses 10 Januari 2022.

³³ Suhrawardi K Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Uma t...*, h. 125.

Dhuafa, melalui jaringannya TWI, juga meluncurkan program pengembangan kebun produktif berupa pohon kakao dan kelapa di Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Hasil dari perkebunan yang dibiayai dari wakaf uang, disalurkan untuk biaya operasional SMU Pertama Mansamat. Bahkan, kebun tersebut juga menyerap tenaga kerja setempat. Ini berarti program yang diluncurkan TWI bersama jaringannya memberi kesempatan pada masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka sekaligus memberikan kesadaran akan makna wakaf.

Di samping menerima wakaf uang, TWI juga diamanahi wakaf dalam bentuk property, seperti tanah, rumah, kendaraan, dan wakaf non-tunai lainnya. Dengan wakaf uang atau non-tunai TWI membangun atau mengadakan berbagai sarana niaga, seperti pertokoan, permesinan, kendaraan, untuk disewakan kepada pihak ketiga. Hasil penyewaan sarana niaga ini disalurkan untuk beragam kegiatan sosial sesuai dengan permintaan wakifnya.

Di Bandung juga terdapat Gerakan Wakaf Pohon (GWP) yang bukan saja menggunakan transformasi wakaf benda bergerak untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, tetapi juga memelihara alam sekitar. Untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, GWP menanam pohon jarak yang dapat menghasilkan sumber tenaga biologis (bio diesel). Untuk memelihara alam sekitar, GWP menanam pohon-pohon penghijauan di tepi-tepi jalan kota. Modal untuk kedua usaha ini dikumpulkan dari wakaf tunai masyarakat. Tenaganya terdiri atas sukarelawan di tingkat masyarakat bawah.

Uang tunai yang diwakafkan diinvestasikan dahulu dalam perbankan syariah. Keuntungannya digunakan untuk membeli benih pohon produktif bagi para petani yang selanjutnya menanam, memelihara, dan memanfaatkan hasilnya. Biaya pengeluaran ditanggung oleh nazir yang masih menggunakan dana pinjaman dari luar hasil wakaf. Petani bukan saja berfungsi sebagai penerima tetapi juga pembantu nazir karena mereka mengelola pohon-pohon tersebut dan menjualkan hasilnya kepada nazir. Nazir selanjutnya akan mengolah tanaman tersebut menjadi bio-diesel sebagai nilai tambah ekonomis.

Selain TWI terdapat beberapa nazhir lain yang juga melakukan penyaluran hasil dari wakaf tunai pada program-program yang serupa di berbagai daerah lain. Seperti Rumah Wakaf yang berada di bawah naungan Rumah Zakat yang juga menyalurkan hasil wakaf tunai pada sektor perkebunan dengan komoditas kelapa dan lada hitam di daerah Serang, Banten. Pada sektor peternakan Rumah Wakaf juga memiliki program pembinaan di daerah Blora. Dan masih banyak program lain yang juga sedang diupayakan dari hasil pengelolaan wakaf tunai.

KESIMPULAN

Peluang untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Indonesia dengan wakaf uang sangat besar. Pengelolaan wakaf tunai pada sektor produktif memberi peluang kepada masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri, sehingga pendapatan meningkat dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial keagamaan yang lain jika wakaf tunai terus di sosialisasikan kepada masyarakat dan asset wakaf yang ada terus dikelola dengan baik. Walaupun dalam pelaksanaannya, pengelolaan wakaf tunai masih belum maksimal, sehingga sampai saat ini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat banyak. Tapi, paling tidak upaya untuk memberdayakan wakaf tunai sudah mulai digiatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ansari, Zakaria. 1957. *Tuhfah ath-Thullab*, Surabaya: Maktabah Salim bin Nabhan.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Fiqh Wakaf*, Jakarta: tp..
- Departemen Agama RI. 2006. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Ttp.: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Islam Aplikatif*, Depok: Gema Insani, 2003.
- Hazami, Bashlul. (2016) "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", *Jurnal Analisis*, XVI (1), 197.
- Lubis, Suhrawardi K. 2010. dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Muhyiddin, "Ini Enam Tantangan Perwakafan di Indonesia:", *Republika*, 26/01/ 2018, dalam https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf_/18/01_/26/p34v39396-ini-enam-tantangan-perwakafan-di-indonesia, diakses 10 Januari 2022.
- Najim, Zainuddin Ibnu. 1970. *al-Bahr ar-Raa'iq*, Kairo: Darul Kutub al-Arabiyyah.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah. 2006. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia.
- Sulistiani, Siska lis. 2017. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Site:
<https://www.bwi.go.id/3636/2019/09/17/fatwa-mui-tentang-wakaf-uang/>
<https://roزالinda.wordpress.com/2010/05/04/pengelolaan-wakaf-uang-pada-tabung-wakaf-indonesia-twi-dompert-dhuafa-republika>.
<https://www.republika.id/posts/13509/gerakan-nasional-wakaf-uang>.
<https://bwi.or.id/index.php/in/wakaf-uang-cara-wakaf-84.html>